



## Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

[www.kecamatan-trenggalek.go.id](http://www.kecamatan-trenggalek.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek

# Persetujuan Pencairan ADD dan DD

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan / Pengantar dari Kepala Desa
2. Fisik asli Pencairan ADD dan DD yang lengkap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon/Perangkat Desa datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi; Persetujuan Camat untuk pencairan DD dan ADD yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon/Desa.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila pemohon dalam pengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 15 (Lima Belas) menit di kecamatan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

[www.kecamatan.trenggalek.go.id](http://www.kecamatan.trenggalek.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek

1. Persetujuan Camat untuk Pencairan ADD dan DD

### Pengaduan Layanan

1. Langsung : melalui Petugas di Kecamatan Trenggalek Jln. Yos Sudarso No.16 Kode Pos 66311

2. Tidak langsung melalui :

-Kotak saran

-email :

[kecamatan.trenggalek31@gmail.com](mailto:kecamatan.trenggalek31@gmail.com)

-Facebook : Kecamatan\_Trenggalek

-Instagram : kecamatan\_trenggalek

-Twitter : Kec\_Trenggalek